



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

NOMOR : 198/USAKTI/SKR/V/2024

Tentang

PEMBENTUKAN PENGURUS KOMUNITAS PENCINTA WASTRA UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama dan Kebudayaan sebagai penggagas berbagai program kegiatan budaya, dan salah satu kegiatan budaya tersebut adalah menghimpun warga kampus Universitas Trisakti dan para pemerhati yang memiliki minat dan kecintaan pada keindahan serta keanekaragaman Wastra (kain) Nusantara dan Dunia;
 - bahwa pada tanggal 25 April 2024 telah diresmikan pembentukan Komunitas Pencinta Wastra Universitas Trisakti dalam kegiatan Festival Berkain dan Berkebaya yang dilaksanakan dalam rangka memperingati perayaan Hari Kartini 21 April 2024;
 - bahwa untuk terlaksananya berbagai program terkait kecintaan pada wastra nusantara dan dunia, perlu dibentuk Susunan Pengurus Komunitas Pencinta Wastra Nusantara dan Dunia Universitas Trisakti pada Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama dan Kebudayaan Universitas Trisakti, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomer 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP): Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 - Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
 - Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028.
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 - Keputusan Senat Universitas Trisakti: Nomor: 019/Usakti/SKS/VIII/2012, Tanggal 31 Agustus 2012
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
 - Nomor: 1 Tahun 2015, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Nomor: 5 Tahun 2017, tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 068/USAKTI/SKR/IV/2014, Tanggal 17 April 2014, tentang Rencana Strategis USAKTI.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Trisakti tanggal:13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Terhitung sejak tanggal **1 Mei 2024**.
- Pertama** : Membentuk Susunan Pengurus Komunitas Pencinta Wastra Universitas Trisakti pada Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama, dan Kebudayaan Universitas Trisakti, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Pengurus memiliki tugas pokok:
1. Mengelola Organisasi Pencinta Wastra di Universitas Trisakti dalam hubungannya dengan seluruh organisasi wastra yang ada di Indonesia, baik dengan Kementerian Pariwisata dan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
 2. Melestarikan budaya Indonesia melalui pengenalan berbagai jenis Wastra Nusantara yaitu: batik, tenun, ikat, songket, tapis, dan lain-lain;
 3. Memberikan pelatihan, wawasan, informasi kepada internal warga masyarakat Universitas Trisakti maupun masyarakat luas, tentang cara menghargai, memperkenalkan, merawat, dan melestarikan salah satu bentuk budaya Nusantara di Indonesia melalui pelaksanaan workshop, pameran, seminar dan lain-lain tentang jenis Wastra dan menghadirkan para pembicara ahli yang mengetahui seluk beluk Wastra Nusantara dan Dunia;
 4. Menyalurkan kecintaan dan keberpihakan warga masyarakat Universitas Trisakti kepada para Pengrajin Kain/Tenun Nusantara, sekaligus sebagai wadah untuk mempromosikan kegiatan budaya warga masyarakat Universitas Trisakti;
 5. Menetapkan pemakaian kebaya dan/atau kain pada setiap Bulan pada hari Selasa Minggu Pertama sebagai suatu ketentuan dan hari Selasa Minggu Ketiga sebagai suatu pilihan;
 6. Melaporkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Wastra kepada Fakultas dan Rektor Universitas Trisakti, u.p Wakil Rektor IV Universitas Trisakti;
- Ketiga** : Pengurus Komunitas Pencinta Wastra Universitas Trisakti bertugas untuk jangka waktu dua tahun;
- Keempat** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus Komunitas Pencinta Wastra dalam Keputusan Rektor ini bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trisakti; melalui Wakil Rektor IV;
- Kelima** : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Urusan Internasional, Kerja Sama, dan Kebudayaan Universitas Trisakti.
- Keenam** : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- Ketujuh** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2024

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

Disampaikan Kepada Yth.:

Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Universitas Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun, Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Universitas.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 198/USAKTI/SKR/V/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

**SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS PENCINTA WASTRA
UNIVERSITAS TRISAKTI**

Pelindung : Rektor Universitas Trisakti

Penasehat : Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes., FISDPH., FISPD.
Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CRIB.
Ir. Yosca Octaviano, M.T.
Ir. Agus Guntoro, M.Si., Ph.D.

Ketua Pelaksana : Dra. Agustin R. Lakawa, M.S., Ph.D.
Ketua 1 : Dr. drg. Dewi Priandini, Sp.PM.
Ketua 2 : Dra. Mustamina Maulani, M.T.

Wakil Ketua : Dra. Atridia Wilastrina. M.Ds.

Sekretariat & Keuangan : Retno Indriyani, M.Pd.
Sugeng Haryadi, S.Ak.

Para Koordinator

- Universitas : M.J. Joyce Hendra, S.T., M.M.
- Fakultas Hukum : Laura Erika Hasibuan, S.H., M.H.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Egabetha Amirah YP, S.Psi., M.M., CHRP.
- Fakultas Kedokteran : dr. Hervi Wiranti Sp.OG.
- Fakultas Kedokteran Gigi : drg. Jessica Endriyana, M.Si.
- Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan : Imas Wihdah Misshuari, S.Si., M.Mat.
- Fakultas Teknologi Industri : Ratna Mira Yojana, S.T., M.T.
- Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi : Cahyaningratri Prima Riyandhani, S.T., M.T.
- Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan : Sheilla Megagupita Putri Marendra, S.T., M.T.
- Fakultas Seni Rupa dan Desain : Akapurlaura, S.Sn., M.Ds.



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA